



**PUTUSAN**

Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Slamet Bin Sri Yanto (alm);  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Februari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Muka Rt.009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Nur Slamet Bin Sri Yanto (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
6. Perpanjangan Hakim sejangk tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 ;
8. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suherman Cs. dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2024.

Hal.1 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SLAMET Bin SRI YANTO (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 7,44 gram (netto 6,7972 gram)
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 3,72 gram (netto 2,6193 gram)

**(Berat netto seluruhnya 9,4165 gram / sisa hasil pemeriksaan laboratorium netto 8,7008 gram)**

- 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam,
- 1 buah tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans
- 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

Hal.2 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukum yang ringan ringannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa NUR SLAMET Bin SRI YANTO (alm), pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 12.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Muka Rt.009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa didatangi oleh ANDI als BOKIR (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dengan mengatakan "MAU JUAL SABU TIDAK " Terdakwa menjawab "MAU", lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ANDI Bin BOKIR (DPO) datang kerumah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemudian menyuruh terdakwa untuk memecahnya masing masing 5(lima) gram dan 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa jual/edarkan kembali, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April sekira jam 13.30 Wib Terdakwa menjualnya/mengedarkannya dengan cara ditempel di tiang listrik atas arahan ANDI Als BOKIR (DPO) dan apabila barang sudah diambil Terdakwa melaporannya kepada dengan Sdr. ANDI als BOKIR, bahwa dari total sabu yang terdakwa dapat dari BOKIR (DPO) sebagian sudah

Hal.3 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual dan tersisa dua plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 7,44 gram dan 3,72 gram dan Terdakwa sudah menyetorkan uang penjualan kepada ANDI als BOKIR (DPO) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 5750700049 atas nama AGENG PUTRA MAHEND

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib saat Terdakwa berada di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Pademangan Jakarta Utara diantaranya saksi HARDI NURHARYADI, saksi HADI SANTOSO dan saksi JUANTONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencurigakan dilakukan pengeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu ) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ANDI BOKIR (DPO) dengan maksud untuk dijual kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1899/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6193 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7972 gram

Berat netto keseluruhan kristal warna putih 9,4165 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Hal.4 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa NUR SLAMET Bin SRI YANTO (alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib saat Terdakwa berada di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Pademangan Jakarta Utara diantaranya saksi HARDI NURHARYADI, saksi HADI SANTOSO dan saksi JUANTONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut ada seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman / sabu lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencurigakan dilakukan pengeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu ) bungkus klip berisi narkoba jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone

Hal.5 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk samsung A23 warna biru dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1899/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6193 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,7972 gram

Berat netto keseluruhan kristal warna putih 9,4165 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, adalah tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa surat ijin dari instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Saksi HARDI NURHARYADI, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa NUR SLAMET Bin SRI YANTO (alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut ada seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman / sabu, lalu petugas Kepolisian

Hal.6 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencurigakan dilakukan penggeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ANDI BOKIR (DPO) dengan maksud untuk dijual kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

2. Saksi HADI SANTOSO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa NUR SLAMET Bin SRI YANTO (alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut ada sabu, lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman / salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencurigakan dilakukan penggeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ANDI BOKIR (DPO) dengan maksud

Hal.7 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

## 2. Saksi JUANTONO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa NUR SLAMET Bin SRI YANTO (alm), pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut ada seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman / sabu, lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencurigakan dilakukan pengeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu ) bungkus klip berisi narkoba jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ANDI BOKIR (DPO) dengan maksud untuk dijual kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa dirumah didatangi oleh Sdr. ANDI als BOKIR (DPO) kemudian Sdr. ANDI als BOKIR menawarkan "MAU JUAL SABU

Hal.8 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK “ Terdakwa jawab “MAU” dan hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ANDI Bin BOKIR datang kerumah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa terima dan Sdr. ANDI Bin BOKIR bilang dipecah masing masing 5(lima) gram dan 10 (sepuluh) gram untuk orang atas sedangkan yang 15 (lima belas) gram Terdakwa pegang untuk dijual, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April sekira jam 13.30 Wib Terdakwa menaruh dengan cara ditempel di tiang listrik setelah itu Terdakwa pantau apabila barangnya sudah diambil Terdakwa laporan dengan Sdr. ANDI als BOKIR sedangkan yang 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu baru laku terjual sebanyak 4 (empat) gram sisa dua plastik klip Narkotia jenis sabu masing masing : Sebuah plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih / sabu berat brutto 7,44 gram dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih / sabu berat brutto 3,72 gram dan Terdakwa sudah menyeter ke Sdr. ANDI als BOKIR dengan menggunakan uang hasil penjualan dan uang Terdakwa pribadi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer no rekening BCA 5750700049 atas nama AGENG PUTRA MAHEND

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib saat Terdakwa berada di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Pademangan Jakarta Utara diantaranya saksi HARDI NURHARYADI, saksi HADI SANTOSO dan saksi JUANTONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencurigakan dilakukan pengeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu ) bungkus klip berisi narkoba jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari

Hal.9 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDI BOKIR (DPO) dengan maksud untuk dijual kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi narkoba jenis sabu berat 3,72 gram (Berat netto keseluruhan kristal warna putih 9,4165 gram)
- 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1899/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa dirumah didatangi oleh Sdr. ANDI als BOKIR (DPO) kemudian Sdr. ANDI als BOKIR menawarkan "MAU JUAL SABU TIDAK " Terdakwa jawab "MAU" dan hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ANDI Bin BOKIR datang kerumah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa terima dan Sdr. ANDI Bin BOKIR bilang dipecah masing masing 5(lima) gram dan 10 (sepuluh) gram untuk orang atas sedangkan yang 15 (lima belas) gram Terdakwa pegang untuk dijual, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April sekira jam 13.30 Wib Terdakwa menaruh dengan cara ditempel di tiang listrik setelah itu Terdakwa pantau apabila barangnya sudah diambil Terdakwa laporan dengan Sdr. ANDI als BOKIR sedangkan yang 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu baru laku terjual sebanyak 4 (empat) gram sisa dua plastik klip Narkotia jenis sabu masing masing : Sebuah plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih / sabu berat brutto 7,44 gram dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih / sabu berat brutto 3,72

Hal.10 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan Terdakwa sudah menyeter ke Sdr. ANDI als BOKIR dengan menggunakan uang hasil penjualan dan uang Terdakwa pribadi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer no rekening BCA 5750700049 atas nama AGENG PUTRA MAHEND

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib saat Terdakwa berada di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Pademangan Jakarta Utara diantaranya saksi HARDI NURHARYADI, saksi HADI SANTOSO dan saksi JUANTONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencuigakan dilakukan penggeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu ) bungkus klip berisi narkotika jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ANDI BOKIR (DPO) dengan maksud untuk dijual kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1899/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6193 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 6,7972 gram

Berat netto keseluruhan kristal warna putih 9,4165 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.11 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa NUR SLAMET Bin SRI YANTO (alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang

Hal.12 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa dirumah didatangi oleh Sdr. ANDI als BOKIR (DPO) kemudian Sdr. ANDI als BOKIR menawarkan "MAU JUAL SABU TIDAK " Terdakwa jawab "MAU" dan hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ANDI Bin BOKIR datang kerumah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa terima dan Sdr. ANDI Bin BOKIR bilang dipecah masing masing 5(lima) gram dan 10 (sepuluh) gram untuk orang atas sedangkan yang 15 (lima belas) gram Terdakwa pegang untuk dijual, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April sekira jam 13.30 Wib Terdakwa menaruh dengan cara ditempel di tiang listrik setelah itu Terdakwa pantau apabila barangnya sudah diambil Terdakwa laporan dengan Sdr. ANDI als BOKIR sedangkan yang 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu baru laku terjual sebanyak 4 (empat) gram sisa dua plastik klip Narkotia jenis sabu masing masing : Sebuah plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih / sabu berat brutto 7,44 gram dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih / sabu berat brutto 3,72 gram dan Terdakwa sudah menyeror ke Sdr. ANDI als BOKIR dengan menggunakan uang hasil penjualan dan uang Terdakwa pribadi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer no rekening BCA 5750700049 atas nama AGENG PUTRA MAHEND
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2023 sekira jam 00.30 wib saat Terdakwa berada di Warung Kopi Kp. Muka Rt. 009 Rw. 04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara lalu datang petugas dari Polsek Pademangan Jakarta Utara diantaranya saksi HARDI NURHARYADI, saksi HADI SANTOSO dan saksi JUANTONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian

Hal.13 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemantauan ditempat tersebut dan diketahui pada salah satu warung kopi ada seorang laki laki menggunakan tas selempang warna hitam gerak geriknya mencurigakan dilakukan penggeledahan badan dan saat ditanya mengaku bernama NUR SLAMET, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 7,44 gram dan 1 (satu ) bungkus klip berisi narkotika jenis sabu berat 3,72 gram, 1 (satu) buah timbangan mek pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru dan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ANDI BOKIR (DPO) dengan maksud untuk dijual kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1899/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6193 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 6,7972 gram

Berat netto keseluruhan kristal warna putih 9,4165 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal.14 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 7,44 gram (netto 6,7972 gram)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 3,72 gram (netto 2,6193 gram)

**(Berat netto seluruhnya 9,4165 gram / sisa hasil pemeriksaan laboratorium netto 8,7008 gram)**

- 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam,
- 1 buah tas selempang warna hitam merk Calvin Klein jeans
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A23 warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilarang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan bila jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkotika.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.15 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Slamet Bin Sri Yanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9(Sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 7,44 gram (netto 6,7972 gram)
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 3,72 gram (netto 2,6193 gram)

**(Berat netto seluruhnya 9,4165 gram / sisa hasil pemeriksaan laboratorium netto 8,7008 gram)**

  - 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam,
  - 1 buah tas selempang warna hitam merk Calvin klien jeans
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung A23 warna biru

**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Dian Erdianto. S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H. dan Ranto Sabungan Silalahi, SH.MH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shuban

Hal.16 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Hidayat SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H.M.H.LL.M.

Panitera Pengganti,

Budhyawan K.,SH

Hal.17 Putusan No.765/Pid.Sus./2024/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)